



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73/PID/2017/PT.MTR

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan tingkat banding dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN;**  
Tempat Lahir : Sumba;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 9 bulan/ 21 September 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Gulo, Desa Bilancenge, Kecamatan  
Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur;  
Agama : Kristen Khatolik;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2017 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/114/VI/2017/Reskrim tertanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Dompu berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik tanggal sejak 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Juli 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 29 Agustus 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan 18 November 2017;
- Pembantaran Penahanan oleh Majelis Hakim, tertanggal 28 September 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu JUNAIDIN ISMAIL, SH. DKK berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No : 118/Pid.B/2017/ PN. Dpu tanggal 30 Agustus 2017;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN TINGGI** tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, tanggal 20 Nopember 2017 No 73/Pid/2017/PT, MTR tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim tanggal. 11 Desember 2017 Nomor 73/Pid./2017/PT,MTR tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara tersebut dengan seksama;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara No : REG.PERK: PDM-63/DOMPU/08.17, tertanggal : 10 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN bersama dengan saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 2 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RANGGA MAGENDA bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban ROBY RANGGA MAGENDA sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban ROBY RANGGA MAGENDA memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa, setelah itu korban ROBY RANGGA MAGENDA lari menghindar ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban ROBY RANGGA MAGENDA, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada sebelah kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban ROBY RANGGA MAGENDA melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban ROBY RANGGA MAGENDA bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban ROBY RANGGA MAGENDA berulang kali dan selanjutnya korban ROBY RANGGA MAGENDA berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban ROBY RANGGA MAGENDA terjatuh.

Saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 3 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan perdarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 4 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN bersama dengan saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale-bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban ROBY RANGGA MAGENDA sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban ROBY RANGGA MAGENDA memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa,

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 5 dari 14 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu korban ROBY RANGGA MAGENDA lari menghindari ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban ROBY RANGGA MAGENDA, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada sebelah kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban ROBY RANGGA MAGENDA melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban ROBY RANGGA MAGENDA bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban ROBY RANGGA MAGENDA berulang kali dan selanjutnya korban ROBY RANGGA MAGENDA berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban ROBY RANGGA MAGENDA terjatuh.

Saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 6 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan pendarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN bersama dengan saksi MARSELINUS RANGGA MONE ALIAS CHARLES (terdakwa lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MINGGUS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 03.20 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni 2017 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di bangunan ruko yang dalam tahap pembangunan di Lingkungan

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 7 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sawete, Kelurahan Bali, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Penganiayaan yang mengakibatkan mati, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa dan sdr. MINGGUS (DPO) sedang tidur di bale–bale diruangan bangunan ruko, datang korban ROBY RANGGA MAGENDA hendak mengambil handphone milik terdakwa yang disimpan di samping kanan badan terdakwa sehingga terdakwa menepis tangan korban ROBY RANGGA MAGENDA dan kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA berlari ke arah bangunan kosong yang bersebelahan dengan bangunan tempat tidur terdakwa dan sdr. MINGGUS. Selanjutnya terdakwa membangunkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS dan memberitahukan ada maling, kemudian terdakwa langsung mengambil pisau belati yang berada di rak piring, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES mengambil bata yang ada disekitar bangunan sedangkan sdr. MINGGUS mengambil kayu usuk serta disaat bersamaan terdengar suara kaki korban ROBY RANGGA MAGENDA yang berjalan naik ke atas lantai dua bangunan tempat korban ROBY RANGGA MAGENDA bersembunyi, terdakwa naik ke lantai dua melewati tangga lantai yang ada diruangan bangunan tempat tidurnya sedangkan saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS menunggu disekitaran ruangan tempat tidur.

Saat terdakwa sampai di lantai dua bangunan, korban ROBY RANGGA MAGENDA sudah menunggu terdakwa dengan membawa sebuah bambu dan saat itu juga korban ROBY RANGGA MAGENDA memukul leher sebelah kiri terdakwa dengan bambu yang dibawa oleh korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali sehingga terdakwa membalas menusuk tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau yang dibawa, setelah itu korban ROBY RANGGA MAGENDA lari menghindar ke ruangan sebelah yang ada dilantai dua bangunan dan terdakwa tetap mengejar korban ROBY RANGGA MAGENDA, dan saat itu juga terdakwa menusuk dada sebelah kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban ROBY RANGGA MAGENDA membalikkan badannya dan terdakwa kembali menusuk bagian bagian belakang kepala korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban ROBY RANGGA MAGENDA melakukan perlawanan dengan cara memukul kepala sebelah kiri terdakwa dan saat yang bersamaan terdakwa menusuk ketiak korban ROBY RANGGA MAGENDA bagian kanan

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 8 dari 14 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa menusuk tubuh bagian depan korban ROBY RANGGA MAGENDA berulang kali dan selanjutnya korban ROBY RANGGA MAGENDA berusaha meloloskan diri dari terdakwa dengan cara mencoba berlari menuju pintu keluar namun terdakwa kembali menusuk bagian belakang lengan tangan kanan korban ROBY RANGGA MAGENDA, serta saat hendak turun dari tangga bangunan lantai dua menuju lantai satu korban ROBY RANGGA MAGENDA terjatuh.

Saat korban ROBY RANGGA MAGENDA turun dan sampai di lantai bawah sdr. MINGGUS yang membawa kayu usuk langsung memukul bahu sebelah kiri korban ROBY RANGGA MAGENDA sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dengan menggunakan batu bata yang dibawanya dan mengenai punggung korban ROBY RANGGA MAGENDA, saat itu korban ROBY RANGGA MAGENDA tetap berlari meninggalkan bangunan ruko kemudian saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES kembali mengambil batu dan kembali melempar korban ROBY RANGGA MAGENDA dari arah belakang, kemudian terdakwa, saksi MARSELINUS RANGGA MONE Alias CHARLES dan sdr. MINGGUS berusaha melarikan diri dengan cara meninggalkan bangunan ruko menuju pondok yang berada ditengah persawahan, sedangkan pada pukul 12.00 wita dipersawahan korban ROBY RANGGA MAGENDA ditemukan sudah tidak bernyawa lagi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SIPRIANUS DARA KALI ALIAS TIAN dan sdr. MINGGUS, korban ROBY RANGGA MAGENDA meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan Surat VISUM ET REPERTUM No: 353/205/RSUD/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUH. ADE INDRA SUTOMO dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu dengan kesimpulan : pada pemeriksaan jenazah laki – laki umur 27 tahun ditemukan luka tusuk dibagian wajah, dada, lengan kiri dan kanan, serta kaki kanan akibat kekerasan benda tajam; perkiraan waktu kematian antara 2 – 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan; dan sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Bahwa hasil VISUM ET REPERTUM dari RSUD Kabupaten Dompu dikuatkan juga dengan hasil VISUM ET REPERTUM yang dibuat oleh Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda NTB No: VER/3/VI/2017/Biddokkes, tanggal 05 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. SUMY HASTRY P., dr. DFM.Sp.F dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang saya temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah laki-laki, umur lebih dari dua puluh tujuh tahun, kesan gizi cukup. Perkiraan

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 9 dari 14 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kematian lebih dari 12 jam dari saat pemeriksaan. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka terjahit diatas telinga kanan, yang setelah jahitannya dibuka menembus tulang tengkorak, luka terjahit pada dada kanan dengan ukuran dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus tulang dada ke delapan dan menembus dinding pembatas rongga dada kanan dan luka terjahit pada dada kiri tiga belas centimeter dari garis tengah tubuh dengan panjang dua centimeter setelah jahitannya dibuka menembus sela tulang dada ke dua dan menembus paru-paru kiri bagian atas. Pemeriksaan dalam terdapat luka masuk pada rongga tengkorak, ditemukan perdarahan dari dalam rongga dada sekitar dua liter dan perdarahan pada seluruh dinding jantung. Keadaan tersebut diatas menyebabkan kematian akibat perdarahan hebat didalam rongga dada karena luka tusukan.

Kematian korban ROBY RANGGA MAGENDA juga dikuatkan dengan surat keterangan kematian nomor : 472.12/761/2017, tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLH. Kepala Kelurahan Bali RUSTAM EFENDY, S. SOS yang menerangkan atas nama ROBI RANGGA MAGENDA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN bersalah melakukan tindak pidana “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pecahan batu bata.
  - 1 (satu) buah potongan bambu yang sebagiannya sudah terbakar.
  - 3 (tiga) buah potongan kayu usuk yang sebagian sudah terbakar.

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 10 dari 14 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penyidik Polres Dompu untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya No : 118 /Pid.B/2017/PN.Dpu. tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SIPRIANUS NDARA KALI ALIAS TIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pecahan batu bata.
  - 1 (satu) buah potongan bambu yang sebagiannya sudah terbakar.
  - 3 (tiga) buah potongan kayu usuk yang sebagian sudah terbakar.Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 30 Oktober 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;

**Membaca**, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternggal 02 Nopember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Dompu pada tanggal 3 Nopember 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 11 dari 14 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa sehubungan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 07 Nopember 2017, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, akan tetapi baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu tanggal,,,,, Nopember 2017 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 118/Pid,B/20117/PN.Dpu , serta memori banding dari jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang akan dipertimbangkan lagi , karena semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yaitu bahwa Perbuatan Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu yakni melanggar pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan perbaikan pada halaman 24 dalam putusan Pengadilan Negeri terhadap unsur Ad. 2 Dengan sengaja menghilangkan nyawanya orang lain, seharusnya terhadap unsur Ad. 3 melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara bersama-sama .

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 12 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa juga dirasa telah memadai dan cukup adil, sehingga semua pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Donpu Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Dpu, tanggal 24 Oktober 2017 tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka menurut ketentuan pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal lain dan PerTURn perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Dpu tanggal 24 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlan diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 oleh kami : FARID FAUZI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh : ENCEP YULIADI, S.H.,M.H., dan UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 13 dari 14 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal 11 Desember 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan H. LALU ABDUL WAHAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

### HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. ENCEP YULIADI , S.H.M.H.

Ttd.

2. UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H.

### HAKIM KETUA .

ttd.

FARID FAUZI,SH.

### PENITERA PENGGANTI

Ttd.

H.Lalu Abdul Wahab,S.H .

Untuk turunan resmi:

Mataram, Desember 2017

Wakil Panitera

H. A K I S, SH.

NIP.1956 0712 1986 03 1 004

Putusan No 73/PID/2017/PT.MTR hal. 14 dari 14 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)